

**PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB PERDATA PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN
(Studi Penelitian PT. Tambang Madina Madani Mining Kabupaten
Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara)**

***THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE CIVIL
RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL DAMAGE
(Research Study of PT. Tambang Madina Madani Mining, Mandailing
Natal Regency, North Sumatra Province)***

Kholidah Henri¹, Ramziati², Fauzah Nur Aksa³

¹Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

^{2,3}Dosen Magister Hukum Universitas Malikussaleh

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pertanggungjawaban perdata PT. Tambang Madina Madani Mining terhadap kerusakan lingkungan, hambatan dalam proses pelaksanaan pertanggungjawaban perdata PT. Tambang Madina Madani Mining terhadap kerusakan lingkungan dan menganalisis upaya penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab perdata PT. Tambang Madina Madani Mining terhadap kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis maupun lisan orang-orang atau perilaku yang diamati, menguraikan sekaligus menganalisis pelaksanaan tanggung jawab perdata perusahaan terhadap kerusakan lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Tambang Madina Madani Mining tidak melaksanakan tanggung jawab perdatanya secara maksimal, menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup PT. Tambang Madina Madani Mining bertanggungjawab mutlak terhadap kerusakan lingkungan lingkungan yang disebabkan. Hambatan dalam proses pelaksanaan tanggung jawab PT. Tambang Madina Madani Mining terhadap kerusakan lingkungan yaitu hambatan internal lemahnya penegakan hukum di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara, dan kurangnya kepedulian terhadap kerusakan lingkungan. Hambatan eksternal kurangnya pengetahuan tentang tanggung jawab hukum, kurangnya koordinasi antara pihak terkait. Upaya penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perdata PT. Tambang Madina Madani Mining terhadap kerusakan lingkungan meliputi upaya penyelesaian hambatan internal dengan melakukan negosiasi dan mediasi dengan masyarakat, menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penyelesaian hambatan eksternal yaitu melakukan koordinasi dengan semua pihak terakait, dan melakukan pengawasan pertambang tanpa izin secara rutin.

Kata Kunci: *Tanggungjawab Perdata, Perusahaan Pertambangan, Kerusakan Lingkungan.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the implementation of civil liability for PT. Tambang Madina Madani Mining against environmental damage, obstacles in the process of implementing civil liability for PT. Madina Madani Mining against
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1, April 2023, pp.131 -154

environmental damage, and efforts to resolve obstacles in the implementation of PT. Madina Madani Mining against environmental damage. This study uses a qualitative research method with an empirical juridical approach. Generate descriptive data in the form of written and spoken words of people or observed behavior, describing and analyzing the implementation of the company's civil responsibility for environmental damage. The results of this study indicate that PT. Madina Madani Mining Mining does not carry out its civil responsibilities to the fullest, according to the Law on Environmental Protection and Management of PT. The Madina Madani Mining Mine is absolutely responsible for the environmental damage it causes. There are obstacles in the process of implementing the responsibilities of PT. Madina Madani Mining Mining against environmental damage, namely internal obstacles, weak law enforcement in Mandailing Natal Regency, North Sumatra Province, and a lack of concern for environmental damage. External barriers are: lack of knowledge about legal responsibilities and lack of coordination between related parties. Efforts to resolve obstacles in the implementation of civil liability for PT. Madina Madani Mining Mining against environmental damage include efforts to resolve internal obstacles by negotiating and mediating with the community and implementing social and environmental responsibilities. The resolution of external obstacles is to coordinate with all relevant parties and carry out routine monitoring of mining without permits.

Keywords: *Corporate Civil Responsibility, Environmental Damage.*

A. PENDAHULUAN

Aktivitas pertambangan sudah memberi efek yang amat besar untuk negara-negara berkembang di dekade terakhir. Aktivitas usaha pertambangan akan berpeluang mempengaruhi pergantian lingkungan hidup pada skala besar ataupun kecil sesuai teknis aktivitasnya.¹Jika sebuah aktivitas pertambangan tidak dilaksanakan dengan benar sehingga bisa memunculkan efek negatif kepada lingkungan misal ancaman keseimbangan tanah yang amat besar, munculnya erosi serta sedimentasi, munculnya longsor, terancamnya flora dan fauna, terancamnya kesehatan penduduk sekitar dan pergantian iklim mikro.²

Indonesia sebagai negara hukum yang mengacu pada falsafah Pancasila, telah sangat jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum,³ oleh sebab itu, semua hal dan tindakan harus dipastikan sesuai dengan ketantuan Hukum yang berlaku. Sama halnya sangat diperlukannya aturan yang ketat yang mengatur tentang kelestarian lingkungan, sebagai contoh dalam aturan terkait

¹ Ade Lutfi Payogo, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tamban*, Universitas Jember, Vol 5, No 3, 2018, hlm. 425.

² Dita Natalia Damopoli, *Tanggung Jawab Perusahaan Tambang Terhadap Kerusakan Lingkungan Pascapengelolaannya*, *Lex Et Societatis*, Vol 1, No 5, 2013, hlm. 7.

³ Sirya Iqbal, Hamdani, Yusrizal. "Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 10, No.1, Pp. 113-138.

kehutanan telah diatur sangat jelas tentang perbuatan baik yang dilakukan secara individual atau korporat yang mengakibatkan pengrusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya yang dikenal dengan istilah kejahatan penebangan liar (*illegal logging*).⁴

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Keppres, ada beberapa tujuan bagi dibangunnya suatu Kawasan Industri, termasuk pertambangan, diantaranya adalah untuk mempercepat pertumbuhan industri di daerah, memberikan kemudahan bagi kegiatan industri; mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Industri, sampai pada meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.⁵ Namun, aktivitas pengembangan ekonomi yang dilaksanakan oleh orang-orang ataupun sekelompok orang perlu dibantu dengan terdapatnya sumber daya alam ditotaltinggi, jika bisa memunculkan efek terhadap lingkungan dan masyarakat misalnya tercemarnya lingkungan sebab pemakaian bahan berbahaya dan beracun.⁶ Kepastian hukum diperlukan strategi dalam upaya membangun hukum yang dikehendaki masyarakat dan hukum yang berpihak pada masyarakat,⁷ termasuk berkaitan dengan keberpihakan hukum pada lingkungan.

Ketetapan Pasal 1 angka 1 UU Pertambangan No 4 Tahun 2009 Mengenai Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatakan, bahwasanya: setengah atau semua langkah aktivitas demi pengkajian, penataan dan pengusahaan mineral ataupun batubara yang mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, pengkajian kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pembawaan serta perdagangan dan aktivitas setelah tambang.⁸ Sesuai Pasal 1 angka 6 No 4 Tahun 2009 Mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha penambangan yaitu aktivitas demi pengupayaan mineral atau batubara yang mencakup tahap aktivitas penyelidikan umum, eksplorasi, pengkajian kelayakan, konstruksi, penambangan, penataan dan pemurnian, pembawaan serta perdagangan, dan pasca tambang.⁹ Dengan demikian semua aktivitas pertambangan mesti memperoleh persetujuan dari kepala daerah/pejabat daerah yang

⁴ Zulkifli, Marlia Sastro, Budi Bahresy, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Di Sektor Kehutanan Di Kabupaten Aceh Tengah" *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.8, No.1, 2020, Pp. 228-249.

⁵ Sahlan, *et.al*, "Penerapan Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri Di Propinsi Sulawesi Tengah" *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.10, No.2, 2022, Pp. 585-606.

⁶ Marlia Sastro, *Penerapan Tanggung jawab Mutlak PT.Pupuk Iskandar Muda kepada Masyarakat Korban Pencemaran Lingkungan*, Qanun Jurnal Ilmu Hukum No. 57, Tahun XIV (Agustus, 2012), hlm. 323.

⁷ Dian Rizki, *et.al*, "Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.10, No.1, 2022, pp. 31-45.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, UU Nomor 4 Tahun 2009, pasal 1 Angka 1.

⁹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 1.

berkuasa guna menerbitkan persetujuan pertambangan itu supaya aktivitas penambangan berlangsung dengan benar dan diterima oleh masyarakat.

Perusahaan pertambangan bukan Cuma dihadangkan terhadap tanggung jawab yang beraspek di pendapatan keuntungan sahaja, namun pula mesti mengamati tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sesuai di muatpada Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 Mengenai Perseroan Terbatas, dengan maksud guna mencapai pembangunan ekonomi berkesinambungan untuk menaikkan mutu kehidupan serta lingkungan yang berguna untuk perseroan tersebut pribadi, komunitas sekitar, dan masyarakat didasarnya.¹⁰ Tujuandari ketetapan pasal ini yaitu semua perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan guna menunjang munculnya ikatan perseroan yang selaras, sesuai, dan berdasarkan dengan lingkungan, nilai, aturan dan kebiasaan masyarakat sekitar.

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 Mengenai Perlindungan dan Penataan Lingkungan Hidup (UUPLH) bahwasanya “semua penanggung jawab usaha ataupun aktivitas yang melaksanakan tindakan menentang hukum meliputi pencemaran ataupun perusakan lingkungan yang memunculkan kerugian di individu lain ataupun lingkungan hidup harus melunasi kompensasi ataupun mengerjakan perbuatan khusus.”¹¹

Pada konteks kenyataannya tuntutan izin penambangan mineral dan batubara, tanggung jawab sosial, perlindungan dan penataan lingkungan hidup, dan lingkungan (CSR) dan keharusan membayar kompensasi untuk pemilik usaha (perusahaan) yang mengerjakan tindakan menentang hukum belum berlangsung berdasarkan dengan ketetapan-ketetapan yang sudah ditentukan pada kebijakan perundang-undangan, yang manaada banyak perusahaan-perusahaan yang menentang ketetapan itu. Yaitu perusahaan PT.Tambang Madina Madani Mining yang terletak di Desa Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandaling Natal, Provinsi Sumatra Utara.

Faktamenyatakan bahwasanya pencemaran dan perusakan lingkungan pada skala besar yang diperbuat oleh PT.Tambang Madina Madani Mining belum tegaspengatasiannyahinggasekarang ini, sertaamatdicemaskanbisamengakibatkan kerusakan lingkungan yang amattinggi lagi. Eksistensi PT.Tambang Madina Madani Mining (M3) yang berdiri di tahun 2010 memunculkan kontroversi dan penolakan dari

¹⁰ Marthin, Marthen B. Salinding, Inggit Aklim, *Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Of Private And Commercial Law, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Vol 1, No 1, 2017. Hlm. 113.

¹¹ Risno Mina, *Pertanggung Jawaban Keperdataan Oleh Perusahaan Dalam Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id>. Akses tanggal 25 September 2021.

masyarakat sekitar, sebab eksistensi perusahaan itu amat berefek buruk untuk lingkungan disekeliling Desa. Pasalnya, ketika perusahaan Tambang ini berjalan setengah tanah milik masyarakat setempat dibuat jadi lahan pertambangan, tanah jadi rusak dan meninggalkan bekas penggalian di tanah setelah pengerjaan pertambangan, pergantian mutuserta kuantitas air (bau dan keruh) maka air sungai yang jadi sumber kehidupan sekitar masyarakat tidak dapat dipakai lagi.

PT. Tambang ini pula tidak melaksanakan pengatanganan sertapencegahan pencemaran dan penyembuhan peran lingkungan hidup meliputi reklamasi lahan bekas tambang, sesuai di muat pada ketentuan Pasal 70 Huruf C UU Pertambangan. Penduduk kerap kali komplek dan melaksanakan aksi demo supaya perusahaan pertambangan ditutupkan tetapi pemerintah sekitar ataupun dari kalangan perusahaan tidak pernah memberi respon apa-apa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui wujud pertanggungjawaban perdata PT. Tambang Madina Madani Mining terhadap kerusakan lingkungan. Mengetahui kendala yang muncul pada proses penyelesaian pertanggungjawaban perdata PT. Tambang Madina Madani Mining terhadap kerusakan lingkungan. Serta untuk mengetahui usaha apa saja yang dilaksanakan pada proses penyelesaian kendala pada pertanggungjawaban perdata perusahaan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PT. Tambang Madina Madani Mining.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu memakai penelitian kualitatif yakni cara pengkajian yang mendapatkan data deskriptif mencakup tulisan ataupun lisan dari individu serta sikap yang dilihat berusahaguna menelusuri arti ataupun ilustrasi persoalan yang dikaji.¹² Pengkajian yang dilakukan pada skripsi ini yaitu mengenai pertanggungjawaban perdata PT. Tambang Madina Madani Mining atas kerusakan lingkungan serta kerugian masyarakat. Pendekatan pada penyusunan skripsi ini yaitu yuridis empiris yakni data yang diperoleh langsung dari informan selaku sumber awal aktivitas pengkajian lapangan melalui cara wawancara.¹³

Pengkajian pada wujud skripsi ini dari aspek sifatnya deskriptis (*descriptive research*) yaitu pengkajian yang bermaksud guna mendeskripsikan dengan benar sikap seseorang, situasi, indikasi ataupun persebaran sebuah indikasi ataupun perekuensi

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta, 2008, hlm. 67.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Wali Press, Jakarta, 1985, hlm. 7.

terdapatnyaikatankhususantarsebuahindikasi dan indikasi lainnya di masyarakat.¹⁴ Pengkajian ini dari aspek bentuknya yakni pengkajian *diagnostic (diagnostic research)* yaitu sebuah pengkajian yang dilaksanakan untuk memperoleh serta menganalisa data mengenai alasan munculnya sebuah indikasi khusus.¹⁵ Pada kehidupan masyarakat tentang pertanggung jawaban perdata perusahaan PT. Tambang Madina Madani Mining.

Gunamendapat data yang rinci dan tepat dilaksanakan dengan *purpositive sampling* yakni sampel dan populasi data yang ditarik dengan khusus, guna persoalan yang dikaji di kawasan hukum yang berbuat pencemaran lingkungan oleh perusahaan. Gunamendapat data yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan dengan ilmiah, jadi teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan dua teknik, yaitu studi lapangan yang dilaksanakan lewat wawancara dengan kalangan yang terkait selaku responden ataupun informen. Selanjutnya dihubungkan dengan konsentrasi pengkajian, maka didapat sebuah simpulan. Dan studi kepustakaan yang dilaksanakan guna mendapat data yang memiliki sifat teoritis dan yuridis lewat menelaah bermacam literatur, bermacam tulisan yang terdapat hubungannya dengan pengkajian ini serta perundang-undangan yang dipakai sebagai asas pertimbangan dan titik tolak dasar saat menganalisa pengkajian. Alat pengumpulan data yaitu komponen pengkajian yang mempermanfaatkan wawancara, pengkajian dokumen. Komponen ini dengan ikut memikirkannya yakni responden, tempat dan data penyelenggaraan pengkajian.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan PT. Tambang Madina Madani Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan

Pertanggungjawaban pada hukum perdata ada dua wujudnya, yakni pertanggungjawaban kontraktual serta pertanggungjawaban tindakan menentang hukum. Beda antar keduanya yaitu pada ikatan hukum itu ada kesepakatan ataupun tidak. Jika ada kesepakatan, tanggung jawabnya merupakan kontraktual, jika tidak ada kesepakatan akan tetapi ada sebuah pihak membuat rugi pihak lain, pihak yang terkena rugi bisa melaporkan/menggugat pihak yang membuat rugi bertanggungjawab dengan landasan tindakan menentang hukum.¹⁶

Pelaksanaan hukum yaitu keseluruhan aktivitas dari kalangan pejabat pelaksana hukum ke arah terlaksananya hukum, keadilan dan lindungan atas harkat dan martabat

¹⁴ Soerjono soekanto, *Ob. Cid*, hlm. 68.

¹⁵ *Fakultas Hukum, Op. Cit*, hlm. 19.

¹⁶ Muhammad Nursidiq, *Tanggung Jawab Perusahaan PT. Kim Akibat Terjadinya Pencemaran Lingkungan terhadap Masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 32.

manusia, keteraturan, ketentraman serta kejelasan hukum berdasarkan dengan UUD 1945. Bidang-bidang keperdataan yang ada di pasal-pasal itu memuat mengenai penyelesaian perselisihan lingkungan hidup yang bisa dilewatkan melalui litigasi ataupun non litigasi sesuai seleksi para kalangan yang berselisih bisa disesuaikan perjanjian para kalangan ataupun memakailayanan mediator ataupun arbiter.

Pasal 87 UUPPLH mengatakan: semua penanggungjawab usaha ataupun aktivitas yang melaksanakan tindakan melawan hukum meliputi pencemaran ataupun perusakan lingkungan hidup yang memunculkan rugi kepada individu lain ataupun lingkungan hidup wajib melunasi kompensasi ataupun melaksanakan perbuatan khusus.¹⁷ Pencemaran ataupun kerusakan lingkungan pribadi bisa disebut merusak lingkungan jika sudah melebihi batas baku kualitas lingkungan yang dibolehkan diberi ke media lingkungan. Saat menahankan hak keperdataan di aspek lingkungan, UU Perlindungan dan Penataan Lingkungan Hidup sudah menata prosedur gugatan lewat jalan litigasi (pengadilan) yang bisa diajukan lewat *class action*, *legal standing* serta gugatan instansi pemerintah yang bertanggungjawab di aspek lingkungan hidup.

Pasal 1365 KUH Perdata, yang dikatakan dengan tindakan melawan hukum yaitu tindakan yang menentang hukum yang diperbuat oleh individu yang sebab lain/salahnya tersebut memunculkan rugi untuk individu lain. Tindakan menentang hukum sesuai di muat pada Pasal 1365 KUH Perdata, mengatakan bahwasanya: semua tindakan menentang hukum, yang menimbulkan rugi ke individu lain, mewajibkan individu sebab lain/salahnya mengeluarkan rugi tersebut, merubah rugi itu.¹⁸ Yang maknanya individu itu perlu ada bukti bahwa bersalah maka bisa diminta pertanggungjawaban kompensasi. Landasan pertanggungjawaban sesuai kelalaian atau kesalahan di landaskan di pilar bahwasanya tidak terdapat pertanggungjawaban jika tidak terdapat komponen kelalaian/kesalahan pada ilmu hukum itu *tortious liability* atau *liability based on fauld*.

Wujud pertanggung jawaban sesuai kelalaian/kesalahan yaitu tergugat bertanggung jawab jika bisa memberi bukti melakukan salah.¹⁹ Maknanya pertanggungjawaban dengan perdata mensyaratkan terdapatnya komponen kesalahan

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 40 Tahun 2009, Pasal 87.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Soebakti, Cet. 39 (Jakarta: Pradya Pramita, 2008), ps 1365.

¹⁹ Risno Mina, *Pertanggung Jawaban Keperdataan Oleh Perusahaan Dalam Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id>. akses Pada tanggal 25 september 2021.

padasebuahtindakanmenentang hukum. Pada hal gugatan kompensasisebab pencemaran ataupun kerusakan lingkungan sehingga tergugat dikatakan bertanggung jawab gunamelunasi kompensasibilaiamemiliki buktisebab kesalahannya melaksanakan pencemaranataupun kerusakan lingkungan dan memunculkanrugiterhadap penggugat ataupun korban.

Komponene-komponen itu pada hakekatnyamemiliki sifat alternatif yang maknanyagunamencapaisebuahtindakanmenentang hukum tidak perlumencapaiseluruhkomponenitu. Apbilatindakanitumencapai satu komponen sahaja, jaditindakanitubisadisebutkantindakanmenentang hukum. Misalnya pasal 1365 KUHPperdata, pasal 87 UUPPLH yang meyakini beban pembuktian sesuai di tentukanpada pasal 1865 KUHPperdata, mengatakan bahwasanya: semuaindividu yang mengatakan bahwasanyaiamemilikisebuah hak ataupununtukmenegakkan haknya pribadiataupunmenciptakansebuah hak individu lain, menunjukdikejadianitu.

Bisa disimpulkan bahwasanya, penggugat membawa beban pembuktian disemua gugatan kompensasi, jika tidak bisamemberi buktiapa yang jadi haknya sehingga gugatan bisa ditolak oleh pengadilan. Makapada halkompensasi pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup kepada korban ataupun penggugat yang mengatakanterdapatnya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup mestibisamemberikan bukti bahwasanyasudahmuncul pencemaran ataupun keruskan lingkungan hidup.

Beda dengan KHUPperdata yang mensyaratkan terdapatnya kesalahan (*liability based fauld*) selakuasas pertanggungjawaban, pada UUPPLH meyakini prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability* yang ditetapkanpada pasal 88 UUPPLH, mengatakan bahwasanya: Semuaindividu yang perbuatannyaataupunmenata limbah B3, maupunmemunculkanbahaya serius atas lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak terhadapprugi yang munculdengan tidakbutuh pembuktian komponen kesalahan.

Ketetapan Pasal 88 UUPPLH, bentukaktivitasserta upaya yang bisadinyatakanpadakonteks tanggung jawab mutlak yaitu:

1. Upayaataupun aktivitas yang memakai bahan-bahan beracun (B3)
2. Upayaataupun aktivitas yang memproduksiataupunkelola limbah (B3)
3. Upayaataupunaktivitas yang memunculkanbahaya seruis atas lingkungan hidup, bertanggungjawab mutlak terhadapprugi yang munculdengan tidakbutuh pembuktian akana kesalahan.

Keterangan Pasal 88 UU No 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan Penataan Lingkungan Hidup, yang mengatakan bahwasanya: semuaindividu yang

perbuatannya ataupun kelola limbah B3, bahkan memunculkan bahaya serius atas lingkungan bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang muncul dengan tidak butuh pembuktian komponen kesalahan.²⁰ Maknanya penanggungjawab atau penataan upaya di aspek lingkungan hidup bisa dileluaskan dari tanggung jawab guna melunasi kompensasi ataupun wujud tanggung jawab yang lain jika bisa memberi bukti bahwasanya kerusakan lingkungan itu bisa sebab tindakannya sebab hal-hal yang masuk diketerangan maaf. Guna bisa diminta pertanggungjawaban jika dilandaskan di kedua nilai diatas dibutuhkan terdapatnya kealpaan ataupun kesalahan dan terdapatnya akibat serta sebab antar kerugian dan tindakan.

Terdapatnya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan PT. Tambang Madina Madani Mining di Desa Tapus maka butuh di aplikasikan wujud pertanggungjawaban perdata agar perusahaan itu tidak mengulang tindakannya lagi serta tidak memunculkan kerugian masyarakat yang amat tinggi lagi.

Aktivitas pertambangan yang dilaksanakan oleh PT. Tambang Madina Madani Mining (M3) mengakibatkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan di Desa tapus maka hal ini amat membuat rugi masyarakat, bahkan setelah pengerjaan pertambangan yang dilaksanakan pada skala besar yang menyebabkan tanah jadi rusak dan tinggal bekas penggalian serta kerusakan lainnya menyebabkan pergantian mutu dan kuantitas (bauh dan keruh) dengan demikian air sungai yang jadi sumber kehidupan sekitar masyarakat tidak bisa dipakai lagi.²¹

Pencemaran ataupun kerusakan lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan PT. Tambang Madina Madani Mining (M3) bisa diamati dengan kasat mata misal pergantian mutu dan kuantitas air serta lainnya, sehingga perusahaan itu diancam pasal-pasal berhubungan dengan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan. Misal ny pada pasal 1365 KUHP perdata, Pasal 87 UUPPLH pulameyakini beban pembuktian sesuai ditetapkan pada Pasal 1865 KUH Perdata bahwasanya: semua individu yang mendalilkan ia memiliki sebuah hak ataupun untuk menegakkan haknya pribadi ataupun menciptakan sebuah hak individu lain, merujuk di kejadian diharuskan memberi bukti terdapatnya hak ataupun kejadian itu.

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 40 Tahun 2009, Pasal 88.

²¹ Asroy Nasution, Masyarakat Desa Simpang Gambir, Kec Lingga Bayu, Kab Mandalining Natal, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020.

Pertanggungjawaban perdata atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PT. Tambang Madina Madani Mining Desa Tapus Kecamatan Lingga Bayu Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

1. Pertanggungjawaban pemilik usaha kepada masyarakat sebab terdapatnya pencemaran ataupun perusakan lingkungan

Terdapatnya pencemaran ataupun perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PT. Tambang Madina Madani Mining mengakibatkan pertanggungjawaban perdata pada pekerjaan pertambangan yang muncul di Desa Tapus Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal butuh ditentukan supaya perusahaan itu tidak mengulang tindakannya.

Terdapatnya kejadian hukum yang mana munculnya kerusakan lingkungan misalnya galian tanah pada skala besar maka tanah jadi rusak dan tinggalnya bekas penggalian setelah pekerjaan pertambangan, pergantian mutu dan kuantitas air (bauh dan keruh) maka air sungai yang jadi asal kehidupan sekitar masyarakat tidak dapat dipakai lagi, serta penebangan pohon dengan tidak sah. PT. Tambang Madina Madani Mining (M3) untuk masyarakat Desa Tapus amat mengkhawatirkan, maka masyarakat melaksanakan aksi-aksi demo.

Aktivitas pertambangan yang bergerak dengan tidak adanya persetujuan (illegal) mesti diatasi serta ditanggulangi lewat hukum, sebab sudah mengeksploitasi sumber daya alam dengan tidak sah, disamping itu kalangan penambang melaksanakan aktivitas galidengan tidak memedulikan masyarakat maka menyebabkan kerusakan lingkungan serta kerugian kepada masyarakat.

Kebijakan yang didapat di realitanya bahwasanya sebuah tindakan ataupun kealpaan maupun berlawanan dengan hak individu lain atau berlawanan dengan keharusan hukum tersangka atau berlawanan kesusilaan atau kealpaan dalam masyarakat, bisa itu kepada individu lain ataupun barang. KUHP perdata menetapkan bahwasanya semua individu bukan cuma bertanggungjawab atas ruginya yang diakibatkan sebab tindakannya pribadi, namun pula bertanggungjawab atas ruginya yang dimunculkan sebab tindakan individu yang ditanggungnya, atau sebab benda-benda yang ada di naungan pengontrolannya.

2. Pertanggungjawaban pemilik usaha terhadap masyarakat sebab tindakan menentang hukum.

Pertanggungjawaban perdata PT. Tambang Madina Madani Mining (M3) yang melaksanakan aktivitas pekerjaan pertambangan illegal kerap merusak lingkungan dan membuat rugi masyarakat. PT. Tambang Madina Madani Mining

melaksanakan aktivitas pengerjaan pertambangan lewat masalah kebijakan persetujuan pertambangan, perusahaan ini mulanya cumamemperoleh persetujuan penambangan bakuakan tetapi belakangan perusahaan pertambangan ini melaksanakan penambangan emas. PT. M3 ini disangkamenarik 3,7 ton emas di tahun 2014 sampaisekarang ini. PT. M3 ini pulamelaksanakan pengerjaan produksi di lahan punya masyarakat terhadap 45 kepala keluarga (KK). Terhadap perkara ini sudah memberitahukan perusahaan ini pada mabes polri di januari 2015 akan tetapikalangan mabes polri tidak meresponsampaisekarang ini. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pernah menarik izin usaha pertambangan perusahaan ini terhadap laporan serta aksi demo dari masyarakat, akan tetapidi tahun 2012 persetujuan tambang perusahaan dikeluarkan ulang oleh dinas pertambangan Kabupaten Madailing Natal.²²

Kebijakan yang ada faktanya bahwasanya kitab Undang-Undang hukum perdata tidak memberipemahaman dengan jelastentang tindakan menentang hukum. Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatakan bahwasanya: semuatindakan yang menentang hukum sertamemberirugi untuk individu lain, mengharuskan individu yang memberi kerugian tersebut sebab kesalahannya guna membayar rugiiitu. Pasal 1366 KUHPerdata mengatakan bahwasanya: semua individu bertanggungjawab bukan cumadalam hal rugi yang diakibatkan sebab tindakannya, namun puladalam hal rugi yang diakibatkan lali ataupun kurang waspada.

Sesuai pasal 88 Undang-Undang No 32 Tahun 2009, individu cumabisalepas dari keharusan melunasikompensasi jika dia bisamemberi bukti bahwasanya pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut muncul sebab: bencana alam ataupun peperangan, situasi paksaan diluar kesanggupan manusia, perbuatan pihak ketiga yang mengakibatkan munculnya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup.

Tanggung jawab perusahaan PT. Tambang madina Madani Mining (M3) selakupenata lahan pertambangan kepada masyarakat yaitu amat memungkinkan bahwasanya perusahaan ini melaksanakan pembiaran yakni lali ataupun terencana terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan kepada masyarakat Desa Tapus dengan demikian masyarakat amat merasa rugiterhadap tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan itu.

3. Pertanggungjawaban pemilik usaha kepada masyarakat sebab terdapatnya kerugian pada individu lain ataupun lingkungan

²²sumarji, Masyarakat Desa Tapus, wawancara Tanggal 15 Januari 2021

Dalam subjektif pastinya hal ini amat membuat rugi masyarakat Desa Tapus yang manasetelah pengerjaan pertambangan, perusahaan ini menarik setengah lahan punya warga guna dibuat jadi lahan pertambangan serta ketika berdiri tahun 2010 perusahaan tidak pernah memberikan bantuan untuk masyarakat. Di awalnya perusahaan pertambangan ini tidak mempunyai persetujuan guna menambang emas dan mineral serta cuma memperoleh persetujuan guna menambang bauksid akan tetapi belakangan perusahaan malah menambang emas mineral serta membangun anak perusahaan baru dengan namanya PT. Garuda Mas Sentosa.²³

Kebijakan yang diperoleh realitas bahwasanya aktivitas pengerjaan pertambangan sudah merusak lingkungan serta membuat rugi masyarakat, hal ini berdasarkan dengan pasal 21 UU No 4 Tahun 1982 mengenai lingkungan hidup, mengatakan bahwasanya: “Pada aktivitas yang mengaitkan bentuk sumber daya alam khusus tanggung jawab muncul dengan mutlak pada perusak ataupun pencemar ketika munculnya perusakan ataupun perusakan lingkungan hidup yang penataannya ditata”.

Pasal 35 UU No 23 Tahun 1997 mengenai penataan lingkungan hidup, mengatakan bahwasanya: “penanggung jawab usaha ataupun aktivitas usaha yang upaya dan aktivitasnya memunculkan efek kepada lingkungan hidup, memakai bahan beracun serta berbahaya bertanggung jawab dengan mutlak terhadap rugi yang dimunculkan, dengan keharusan melunasi kompensasi dengan langsung ketika munculnya pencemaran ataupun perusakan lingkungan hidup”.

Perkara pencemaran dan kerusakan lingkungan sekarang ini yang dilaksanakan oleh kemajuan industri dengan memakai teknologi besar di mana konsekuensi peluang yang mau dimunculkan amat susah dan serius guna dibuktikan oleh penggugat (orang awam) serta upaya pembuktiannya pula memerlukan dan besar, di segi lain kerusakan yang mungkin mau muncul telah konkrit kepada individu, harta benda, serta lingkungan hidup. Perancangan UU di aspek lingkungan hidup menjadikan terobosan dengan mengaplikasikan *strict liability* saat menanggulangi terbatasnya ilmu mengenai pertanggungjawaban sesuai kesalahan (*liability based on fault*) saat menanggulangi aktivitas ataupun upaya yang memuat konsekuensi tinggi dengan pemikiran bahwasanya pencemaran ataupun perusakan lingkungan mungkin ada sebab ganda (*multi cause*). Keadaan semacam ini menyusahkan beberapa kalangan yang dirugikan saat mendapat bukti teknis serta kurang adil jika kalangan yang dibuat rugi oleh industri mestinya memberi bukti kesalahannya. Dengan demikian *strict*

²³ Sumarji, Masyarakat Desa Tapus, wawancara tanggal 15 Januari 2021.

liability dipandang sebagai hal baru pada pelaksanaan hukum di Indonesia guna mencegah kesukesan pada asas *liability based on fault* yang diyakini KUHPerdata.

2. Upaya Penaksanaan Tanggung jawab Perdata Perusahaan Terhadap Kerusakan Lingkungan Yang Disebabkan Oleh PT. Tambang Madina Madani Mining.

Berdasarkan pasal 87 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan penataan lingkungan hidup (UUPLH) bahwasanya: “semua penanggung jawab usaha ataupun aktivitas yang melaksanakan tindakan melawan hukum meliputi pencemaran ataupun perusakan lingkungan hidup yang memunculkan rugi pada individu lain ataupun lingkungan hidup harus melunasi kompensasi ataupun melaksanakan perbuatan khusus”. Dengan demikian semua penanggung jawab usaha ataupun aktivitas (perusahaan) yang menyebabkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan dipandang sebagai tindakan menentang hukum.²⁴ Penegakan Pertanggungjawaban perdata PT. Madina Madani Mining atas kerusakan lingkungan tidak berlangsung dengan maksimal berdasarkan dengan pasal 87 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan penataan lingkungan hidup (UUPLH).

Perusahaan PT. Tambang Madina Madani Mining melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dimuat pada UU No 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas (UUPT) pasal 74 mengatakan bahwasanya perseroan yang melangsungkan aktivitas usahanya di aspek ataupun berhubungan dengan sumber daya alam harus melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.²⁵

Ketika berdirinya perusahaan PT. Tambang Madina Madani mining di tahun 2010 perusahaan ini tidak pernah menyerahkan bantuan untuk masyarakat Desa Tapus yang jadi korban rugi sebab pengerjaan pertambangan itu. Masyarakat memberitahukan PT. M3 ke aparat kepolisian sertamelaksanakan aksi-aksi demo supaya perusahaan pertambang itu di tutup.²⁶ Keberadaan perusahaan selain memberiefek positif pulamemberiefek yang negatif, misalnya kerusakan lingkungan. Kawasan yang jadidaerah pertambangan mulai terkikis, makabisamengakibatkan erosi. Limbah hasil pengerjaan tambang pulabisa mencemari lingkungan. Makaramai masyarakat yang

²⁴Risno Mina, *Pertanggungjawaban Keperdataan Oleh Perusahaan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, hlm. 172

²⁵ Ridha Hidayat, dkk., *Analisi Yuridis Tanggung Jawab Social Dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar*, *Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol 20, No 2, Banda Aceh, 2020, hlm. 532.

²⁶ Sumarji, Masyarakat Desa Tapus, wawancara tanggal 15 januari 2021.

menolak jika ada kawasan terutama lahan penduduk yang dibuat jadi usaha pertambangan.²⁷

Berbagai hal yang dilaksanakan oleh perusahaan guna memperoleh keyakinan masyarakat antara lain lewat memberi CSR (tanggungjawab sosial dan lingkungan). Hal ini muncul sebab perusahaan sadar bahwasanya keberlanjutan hidup Perusahaan pulaberhubungan dari ikatan perusahaan dengan penduduk dan lingkungannya lokasi perusahaan bergerak.²⁸

Wujud CSR (sumbangan sosial dan lingkungan) yang diberi PT. Tambang Madina Madani Mining untuk masyarakat yaitu: perusahaan memberibantuan untuk masyarakat yakni uang sejumlah Rp. 600.000/kk, perusahaan pula memberisumbangan sosial yakni kontribusi/bantuan anak yatim piatu, bantuan ke masjid, sumbangan pendirian yayasan, menerima pekerja dan perusahaan pula memfokuskan untuk menerima masyarakat setempat guna kerja di perusahaan.²⁹

Hal itu sejalan dengan *legitimacy theory* yang mengatakan bahwasanya Perusahaan mempunyai kontrak dengan penduduk guna melaksanakan aktivitasnya sesuai prinsip-prinsip *justice*, serta seperti apa perusahaan merespon bermacam komunitas keperluan guna melegitimasi perbuatan perusahaan. Bila muncul ketidakselarasan antar sistem nilai penduduk, dengan demikian perusahaan bisa hilang legitimasinya, yang berikutnya bisa berbahaya bagi keberlanjutan hidup Perusahaan.

Selain dari penarikan IUP punya BUMN yang salah satunya yaitu PT. Madina Madani Mining, berbagai hal yang telah perusahaan terima sebagai pengajuan. Telah capai muncul konflik antar masyarakat Tapus dengan PT. M3 itu, serta kami pihak perusahaan menarik izin pengerjaan produksi atas perusahaan itu, maka perlu disyukuri sekurangnyapemberitahuan penduduk di tahun 2015 ke pihak pusat telah tertanggap lewat putusan ini.³⁰

Usaha rekonsiliasi Persetujuan Usaha Pertambangan Pengerjaan Produksi dari berbagai perusahaan yang berkonflik di Sumatera Utara telah dilaksanakan penarikan izin pertambangannya, alasan pokok sebab telah merusak hutan sebab yang dilaksanakan pertambangan. Persoalan konflik antar masyarakat dan perusahaan pula turut jadi pemikiran pihak pusat saat menetapkan putusan itu.

²⁷ Sahwan, Masyarakat Desa Pulo Padang, wawancara Tanggal 15 Januari 2021.

²⁸ Sahrin, Humas Desa Pulo Padang, Wawancara Tanggal 15 Januari 2021.

²⁹ Mahayar, Masyarakat Desa Pulo Padang, Wawancara Tanggal 15 Januari 2021.

³⁰ Darno, Humas PT. Madina Madani Mining Sumatera Utara, Wawancara, Tanggal 15 Januari 2021.

Hal itu selaras dengan *legitimacy theory* yang mengatakan bahwasanya Perusahaan mempunyai kontrak dengan penduduk guna melaksanakan aktivitasnya sesuai prinsip-prinsip *justice*, dan seperti apa perusahaan merespon bermacam komunitas keperluan guna melegitimasi perbuatan perusahaan. Bila muncul ketidakselarasan antar sistem nilai penduduk, dengan demikian perusahaan bisa hilang legitimasinya, yang berikutnya bisa berbahaya bagi keberlanjutan hidup Perusahaan.

3. Kendala Dalam Proses Penyelesaian Atas Kerusakan Lingkungan Yang Disebabkan Oleh PT. Tambang Madina Madani Mining

Kendala pada mekanisme penyelesaian terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

a. Rendahnya pelaksanaan hukum

Permasalahan yang terus ikut menyempatkan kerusakan lingkungan sebab pertambangan yaitu di bidang pelaksanaan hukum. Marak kebijakan yang menata dan member dendenda/sanksi terhadap perusahaan lingkungan, akan tetapi pada pengaplikasiannya amat rendah serta tidak jelas nyapejabat pelaksana hukum saat melaksanakan kebijakan itu.

Usaha pengatasan pada kerusakan lingkungan di sebabkan oleh aktivitas pertambangan ilegal sudah dimuat yakni dengan melaksanakan pengontrolan lebih jauh, akan tetapi persoalan pertambangan ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan terus bermunculan. Budi Batubara mengemukakan persoalan pertambangan ilegal tidak termasuk tanggung jawab karyawan, peran karyawan cuma mengontrol perusahaan yang memperoleh persetujuan pertambangan, lebihnya itu tanggung jawab kepolisian serta kapolda guna menajtu dendenda/sanksi.³¹

Kebijakan perundang-undangan faktanya sudah menata dan melaksanakan hukum pertanggungjawaban atas perusahaan lingkungan, akan tetapi tidak berdasarkan dengan kenyataannya. Pejabat pelaksana hukum yang sewajarnya jadi penjuaga untuk para korban yang mendapat rug sebab kerusakan lingkungan, akan tetapi pada berbagai perkara sudah ditandasebab tergejala bekerjasama dengan perusahaan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan itu.

Pada realitanya di lapangan kalangan kepolisian tutur bekerjasama dengan perusahaan PT. Tambang Madina Madani Mining dengan demikian perusahaan ini

³¹ Budi Batubara, Karyawan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, *Wawancara*, Tanggal 24 Agustus 2021.

terjaga dari keillegalan sertatindakanmenentang hukum. Kalangan masyarakat yang jadi korban atas rugiterhadapaktivitas pertambangan itukerapmengajuipermintaan penutupan, namunkalangan yang berwajib tidak menanggapi pemberitahuan dari masyarakat itu, maka perusahaan illegal tersebutrusbergerakhinggasaat ini.³²

Bisasiambil simpulan bahwasanya dengan kurangnya pelaksanaan hukum sebabterdapatnya kerja samaantarpejabatpelaksana hukum dengan kalangan perusahaan jadisuatu faktor tidak terlaksananya norma hukum dengan efektif.

b. Rendahnya kepedulian atas kerusakan lingkungan

Rendahnyakepedulian atas kerusakan lingkungan kepada masyarakat setempat dan seluruh yang dilaksanakanberdasarkannilai bisnis dengan demikian lingkungan hidup tidak jadi perhatian untuktersangka, hal ini pulaamatmenhalangisaatmekanisme pertanggungjawaban perdata padaaktivitas pertambangan PT.Tambang Madina Madani Mining.

c. Rendahnya Koordinasi Antar Pihak Yang Berwajib

Rendahnyakoordinasi antarkalangan yang berwajib pula mempengaruhi akan pertanggungjawaban suatu perusahaan. Pengakhiran pertanggungjawaban perdata bisamenimbulkankendalabilarendah koordinasi dengan kalangan kepolisian dan dinas Lingkungan Hidup Desa Tapus Kabuapten Madailing Natal Provinsi Sumatera Utara sebab berpengaruh atas pelaksanaan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian, sebabsaatmenjalankanmekanisme penyelesaian perkaradengan tidak adapersetujuan dan tindakan menentang hukum dibutuhkanterdapatnya ataupun tidak terdapatnya bukti resmitterhadap kesalahan dari dinas yang berhubungan.

Sesuai dengan hasil wawancara disimpulkan bahwasanyarendahnya pengetahuan mengenai tanggungjawab hukum, selanjutnyarendahnya kepedulian atas kerusakan lingkungan sertarendahnya koordinasi antar pihak yang berwajib. Amatperludilaksanakan koordinasi denganbenarantar pihak yang berwajib supaya mekanisme pelaksanaan hukum bisaterselenggarasecaratepatjika tidak terdapat koordinasi yang tepat hal ituamatmenghalangi penyidikan ataupun penyelenggaraan pelaksanaan hukum. Dengan demikian keadilan bisadinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat.

Tehnik penyelesaian perselisihanberhubungan dengan pencemaran ataupun perusakan lingkungan hidup yakni:

1. Penyelesaian perselisihan di dalam pengadilan (*Litigasi*)

³² Ali Panusunan, Masyarakat Desa Tapus, *Wawancara*, Tanggal 24 Agustus 2021.

Proses penyelesaian perselisihan pencemaran dan kerusakan lingkungan lewat peradilan yakni lewat melaporkan gugatan ke pengadilan, namun penyelesaian perselisihan lingkungan hidup lewat pengadilan, terutama jalan perdata tidak dinikmati sebab selalunya lama-lama mekanisme penyelesaian kasusnya dipengadilan. Berbagai perkara yang diputus dipengadilan negeri umum nyadikasih ke pengadilan yang lebih besar dari tingkatan banding sampai kasasi, diakibatkan tidak puasnya kalangan yang kalah terhadap putusan yang diterima.

Penyelesaian perselisihan lingkungan lewat pengadilan bisa dihadap lewat pelaporan gugatan perdata, gugatan administrasi ataupun lewat pelaporan tuntutan pidana. Penyelesaian perselisihan lingkungan hidup lewat mekanisme peradilan yaitu teknik akhir yang bisa dilaksanakan sudah perjanjian lewat mekanisme di luar pengadilan (musyawarah, mediasi, arbitrase) tidak sukses di pasal 84 ayat 3 UUPPLH.

Maka hak guna melaporkan gugatan pada hal munculnya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup, yaitu:

a. Hak Gugat Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

Pasal 90 ayat (1) UUPPLH mengatakan bahwasanya instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di aspek lingkungan hidup berkuasa melaporkan gugatan kompensasi serta perbuatankhusus atas upaya ataupun aktivitas yang mengakibatkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan ruginya lingkungan hidup.³³

Sesuai penjabaran pasal 90 ayat (1) UUPPLH bisa disimpulkan bahwasanya pemerintah dan pemerintah daerah bisa melaporkan gugatan keperdataan meliputi tuntutan kompensasi serta perbuatankhusus jika muncul ruginya lingkungan sesuai sebab pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kerugian yang dimuat pada pasal 90 itu yakni kerugian yang muncul sebab pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup yang tidak termasuk hak punya sendiri. Perbuatankhusus itu yakni perbuatan pengatanganan dan pencegahan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan serta perbaikan peran lingkungan hidup untuk menjamin tidak akan muncul ataupun kembalinya efek negatif akan lingkungan.

b. Hak Gugat Masyarakat

Pasal 91 ayat (1) UUPPLH mengatakan bahwasanya, masyarakat memiliki hak melaporkan gugatan perwakilan komunitas guna keperluan diri pribadi ataupun guna

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 90.

keperluan masyarakat jikamemunculkan kerugian sebab pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup. Ayat (2) gugatan bisadilaporkanjikaadakeserupaanrealita ataupunkejadian, asas hukum, danbentuk tuntutan di antar wakil komunitas dan anggota komunitasnya. Ayat (3) ketetapanmengenai hak gugat masyarakat dilakukanberdasarkan dengan kebijakan perundang-undangan.³⁴Sesuai Pasal 91 ayat (1) ayat (2) dan aya (3) UUPPLH bisa disimpulkan bahwasanya masyarakat memiliki hakmelaporkan gugatan perwakilan komunitas masyarakat jikamemunculkan kerugian sebab pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup. Gugatan bisadilaporkanjikaadakeserupaanrealitas ataupunkejadian, asas hukum danbentuk tuntutan di antar wakil kounitas dan anggota komunitasnya.

c. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 92 UUPPLH menatamengenai hak gugat Organisasi Lingkungan Hidup. Pasal 92 ayat (1) memuat bahwasanya: demipenegakan tanggung jawab perlindungan dan penataan lingkungan hidup, organisasi memiliki hakmelaporkan gugatan gunakeperluan pelestarian peran lingkungan hidup. Ayat (2) mengemukakan bahwasanya: hak melaporkan gugatan batasnyadi tuntutan gunamelaksanakanperbuatankhususdengan tidak terdapatnya tuntutan kompensasi, melainkan biaya riil.

Gugatan yang disebutdi ayat (1) dan ayat (2) bisatercapaijikabisamencukupipersyaratan berikut:

- a. Bewujud badan hukum
- b. Menjelaskan anggaranawalnya bahwasanya organisasiitudidibentukgunakeperluan pelestarian peran lingkungan hidup
- c. Sudahmelakukanaktivitaskonkritberdasarkan dengan anggaran awalnyaminimum 2 (dua) tahun.

Sesuaipenjabaran Pasal 92 UUPPLH bisa disimpulkan bahwasanyapadausaha perlindungan dan penataan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup memiliki hakmelaporkan gugatan gunakeperluan pelestarian peran lingkungan hidup. Oraganisasi lingkungan hidup bisamelaporkan gugatan jikadapatmencapai persyaratan sesuai di katakanpada ayat (3).

2. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan (Non litigasi)

Pelaksanaan hukum lingkungan lewat keperdataan bisapuladilaksanakanlewatjalan diluar dipengadilan (non litigasi) yang dikatakan dengan kalimata*alternative dispute resolution* yang disingkat dengan ADR. Pada

³⁴*Ibid*, Pasal 91.

kepastakaan Indonesia kata ADR yaituseleksi penyelesaian perselisihan/sengketa (PPS) ataupunproses alternatif penyelesaian perselisihan.

Pasal 85 ayat (1) UUPPLH, penyelesaian perselisihan lingkungan hidup di luar pengadilan dilaksanakangunameraihkesepakatan tentang: wujud dan totalnyakompensasi, perbuatanperbaikansebab pencemaran ataupun perusakan lingkungan, perbuatankhususguna menjamin tidak akan kembalinya pencemaran ataupun perusakan, perbuatangunamengatasimunculnyaefek negatif akan lingkungan hidup.³⁵Pada penyelesaian perselisihan lingkungan hidup di luar pengadilan bisadipakailayanan mediator ataupunmakna gunamendukung menyelesaikan perselisihan lingkungan hidup.

Penyelesaian perselisihan lingkungan hidup diluar pengadilan bisadilewati dengan jalan, yaitu:

- a. Negosiasi
- b. Mediasi (*mediation*)
- c. Konsiliasi (*conciliaton*)
- d. Arbitrase (*arbitration*)

Wilayah perusahaan PT. Tambang Madina Madani Mining (M3) eksistensinyatidak jauh dengan kediaman masyarakat, makacondongmemunculkanpersoalan, misalnya pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup bisa itu itu air, tanah, dan keributan. Pencemaran yang di sebabkan oleh perusahaan tambang ini berefek langsung kepada masyarakat sekeliling perusahaan, khususnya masyarakat Desa Tapus dan Desa Pulo Padang Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.³⁶

Terdapatnya aksi demo dan pengaduan ke aparat yang berwajib yang dilaksanakan masyarakat Desa Tapus dan Desa Pulo Padang yang sudahmunculsepanjang bertahun-tahun sebab pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilaksanakan oleh PT. Tambang Madian Madani Mining (M3) amatlelet dan terkesan mengabaikanmunculnyaefek negatif yang amattinggi.

Eksistensi PT. ini tidak dapat di laporkan kepengadilan umum maka pihak PT. Madina Madani Mining (M3) dan masyarakat menarikputusangunamelaksanakan “mediasi” (perundingan). Lewatmelaksanakan “mediasi” antar masyarakat dengan PT. Tambang Madina Madani Mining (M3) dengan masyarakat jadi bukti

³⁵ Republik Indonesia, Undang-Undangtentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 85.

³⁶ Nurainun, Sekdes Desa Tapus Kecamatan lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara Tanggal 15 Januari 2021.

bahwasanyaterdapat pencemaran dan perusakan lingkungan yang di laksanakan oleh perusahaan tambang itu.

Pada “mediasi” itu pihak perusahaan PT. Tambang Madina Madani Mining (M3) menyimpulkan perjanjian, yang mana pihak PT. Tambang Madina Madani Mining (M3) memberidukung finansial meliputi dana bantuan untuk masyarakat sejumlah Rp. 600. 000/kk, serta pihak perusahaan pulamemberidana sosial meliputi sumbangan anak yatim piatu, bantuan untuk masjid, sumbangan pendirian yayasan, serta memekerjakan masyarakat sekeliling perusahaan itu.³⁷

Amat disayangkan pada pertemuan antardua pihak, yang mana tidak terdapat yang menjelaskan mengenai Pasal 70 huruf C UU No 40 tahun 2009 yang mengatakan bahwasanya: aktivitas penataan lingkungan hidup mencakup pengatanganan dan pencegahan pencemaran dan perbaikan peran lingkungan hidup meliputi reklamasi lahan dan batubara.

Mengacu pada uraian permasalahan di atas, lintas sector yang ada dalam jajaran pemerintahan harus dipastikan saling bersinergi agar dalam penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan yang telah digarisbawahi oleh peraturan perundang undangan. Apabila semua sektor yang terlibat belum mampu menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya secara baik dan maksimal akan berakibat fatal sehingga menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Apabila penegak hukum bekerja dengan diri sendiri tanpa melibatkan sector lain berakhir dengan penegakan hukum yang keliru yang dapat merugikan pihak lain sehingga tidak sesuai dengan prinsip dari negara hukum yang menghendaki semua tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (rule of law).³⁸

D. KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil pengkajian yang sudah dilaksanakan sehingga diambil kesimpulan bahwa pertanggungjawaban oleh PT. Tambang Madina Madani Mining atas kerusakan lingkungan yakni peranggungan jawaban sebab terdapatnya tindakan menentang hukum, pertanggungjawaban PT. Tambang Madina Madani Mining sebab terdapatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan,

³⁷ Taksir, kepala Desa Tapus Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara* Tanggal 24 Agustus 2021.

³⁸ Abrari Rizki Falka, Elidar Sari, Yusrizal, “Efektifitas Pelaksanaan Koordinasi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Dengan Penegak Hukum Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah”. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 10, No.2, 2022, Pp. 338-361.

pertanggungjawaban PT. Tambang Madina Madani Mining sebab terdapat nyaru gikepada masyarakat dan lingkungan. Wujud pertanggungjawaban perdata PT. Tambang Madina Madani Mining atas masyarakat dan kerusakan lingkungan hidup sesuai UU No 32 tahun 2009 UUPPL yakni: a. pertanggungjawaban sesuai kesalahan, b. pertanggungjawaban mutlak.

Usaha penyelesaian tanggung jawab perdata perusahaan PT. Tambang Madina Madani mining atas kerusakan lingkungan yakni perusahaan PT. Tambang Madina Madani Mining mengaplikasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), lewat memberi bantuan mencakup uang sejumlah Rp 600.000.00/ kk (enam ratus ribu rupiah), perusahaan pula memberisumbangguna anak yatim piatu, sumbangan pendirian masjid dan bantuanguna yayasan. PT. Tambang Madina Madani Mining pula melaksanakan perundingan dengan masyarakat, menaikkan koordinasi dengan seluruh kalangan, dan menaikkan pengontrolan aktivitas pertambangan dengan tidak ada persetujuan dengan terus-menerus. Dari kalangan masyarakat usaha yang dilaksanakan atas perusahaan yakni: mengadukan perusahaan ke mabes polri, pengaduan penarikan izin usaha pertambangan (IUP) serta melaksanakan aksi demo.

Kendalapa damedanisme penyelesaian terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PT. Tambang Madina Madani Mining yaiturendahnyapelaksanaan hukum, rendahnya kepedulian atas kerusakan lingkungan, dan rendahnya koordinasi antar pihak yang berwajib. Dalam memecahkan perselisihan kerusakan lingkungan itu, masyarakat yang jadi korban terhadap aktivitas pertambangan perusahaan tidak bisa memecahkan perselisihan di lingkup pengadilan sebab semua aduan yang diadukan masyarakat ke mabes polri tidak pernah di respon, sebab kalangan kepolisian pula bekerjasama dengan perusahaan pertambangan PT. Tambang Madina Madani Mining (M3).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

....., 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Agustina Haryono, 2021, *Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Secara Perdata*.

Amin Widjaja Tunggal, 2008, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Harvarindo, Jakarta.

- Andi Hamzah, 2006, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Grafika, Jakarta.
- Andrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Binoto Nadapdap, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, Aksara, Jakarta.
- Busra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Press, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh *Metodologi Penelitian*, 2015, Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Fitiani, 2018, *Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Atas Pencemaran Sumber Air G Pertanian*, Skripsi, Fakultas Hukum Hasanuddin, Makassar.
- Hariono, 2003, *Metodologi Penelitian*, Bandung.
- Henny Nuraeny, 2012, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, Dalam Buku Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365.
- Muktar Fajar ND, 2012, *Dualism Penelitian Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Niru Anita Sinaga, 2018, *Hal-Hal Inti Pembanguna Perseroan Terbatas Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Surya Darma.
- Novia Dyah Astari, 2019, *Tanggung Jawab Perdata PT Industri Gula Glenmore Atas Pencemaran Ekosistem Sungai Glenmore*, Skripsi, Fakultas Hukum, Jember.
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- R. Subekti, 1975, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta.
- Ridha Hidayat, Dkk, 2020, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkup Perusahaan Batubara Terhadap Masyarakat Sekitar*, Banda Aceh.
- Ridwan H.R, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rudhi Prasetya, 2001, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyat*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Wali Press, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta.
- Sunaryo, 2013, *Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Pandangan Pendirian Berkesinambungan*, Fiat Justicia Ilmu Hukum.
- Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tajul Arifin, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia Bandung, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 1 Mengenai Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Mengenai *corporate social responsibility (CSR)*.
- Zaeni, 2005, *Prinsip Hukum Bisnis Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. JURNAL/SKRIPSI/THESIS

- Abrari Rizki Falka, Elidar Sari, Yusrizal, (2022) "Efektifitas Pelaksanaan Koordinasi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Dengan Penegak Hukum Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 10, No.2, Pp. 338-361.
- Dhani Amran Hakim, 2019, *Peraturan Yuridis Pemerintah Terhadap Tanggung Jawab Social Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, Jurnal Mahkamah, Lampung.
- Fahmi Sara, Dkk, 2017, *Aplikasi Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkup Perusahaanbatubara Pada Penilaian Kesejahteraan Masyarakat Aceh Barat*, Jurnal Politeknik Aceh.
- Marlia Sastro, 2012, *Pengaplikasian Tanggung Jawab Mutlak PT.Pupuk Iskandar Muda Terhadap Masyarakat Korban Pencemaran Lingkungan*, Qanun Jurnal Ilmu Hukum.
- Hasbulloh F. Sjawie, 2017, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Ultra Vire*, Jurnal Hukum Prioris.
- Mig Irianto Legowo, 2021, *Tanggung Jawab Hukum Secara Perdata Di Perusahaan Atas Pencemaran Dan Atau Perusakan Lingkungan Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.

- Muhammad Nursidiq, 2020, *Tanggung Jawab Perusahaan PT.Kim SebabMunculnya Pencemaran Lingkungan Atas Masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Nunuk Listyowati, 2015, *Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Pernah Berkedudukan Badan Hukum*, Jurnal Spirit Pro Patria.
- Sahlan, *et.al*, (2022).“Penerapan Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri Di Propinsi Sulawesi Tengah” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.10, No.2, Pp. 585-606.
- Siryah Iqbal, Hamdani, Yusrizal. (2022) “Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam”. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 10, No.1, Pp. 113-138.
- Velliana Tanaya, 2013, *Rekonstruksi LandasanTindakanMenentang Hukum PadaPerselisihan Konsumen*, Jurnal Syariahdan Hukum Asy/Syaria`Ah.
- Zulkifli, Marlia Sastro, Budi Bahresy. (2020). “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Di Sektor Kehutanan Di Kabupaten Aceh Tengah” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.8, No.1,Pp. 228-249.